



**BUPATI KULON PROGO**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

PERATURAN BUPATI KULON PROGO  
NOMOR 84 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA KALURAHAN  
SETIAP KALURAHAN KABUPATEN KULON PROGO  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Kalurahan setiap Kalurahan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kalurahan Setiap Kalurahan Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
8. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.07/2019 tentang Pedoman Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan *Stunting* Terintegrasi;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa;

13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Keuangan Kalurahan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA KALURAHAN SETIAP KALURAHAN KABUPATEN KULON PROGO TAHUN ANGGARAN 2021

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian Istilah

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Dana Kalurahan atau sebutan lain dari Dana Desa yang selanjutnya disingkat DK adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Kalurahan yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat serta penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Kalurahan.

2. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal DK yang akan diterima oleh setiap Kalurahan secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran DK yang dibagi dengan jumlah Kalurahan secara nasional.
3. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada Kalurahan yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
4. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk kalurahan, angka kemiskinan kalurahan, luas wilayah kalurahan, dan tingkat kesulitan geografis kalurahan.
5. Indeks Kesulitan Geografis Kalurahan yang selanjutnya disebut IKG Kalurahan adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Kalurahan berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
6. Kalurahan adalah sebutan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas beberapa padukuhan yang mempunyai batasbatas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Kapanewon.
7. Keuangan Kalurahan adalah semua hak dan kewajiban Kalurahan yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Kalurahan.
8. Pengelolaan Keuangan Kalurahan adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
9. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Kalurahan atau prakarsa masyarakat Kalurahan sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.

10. Kewenangan Lokal Berskala Kalurahan adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Kalurahan yang telah dijalankan oleh Kalurahan atau mampu dan efektif dijalankan oleh Kalurahan atau yang muncul karena perkembangan Kalurahan dan prakarsa masyarakat Kalurahan.
11. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan serta ditetapkan secara demokratis.
12. Musyawarah Kalurahan yang selanjutnya disebut Muskal adalah musyawarah antara BPK, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPK untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Pembangunan Kalurahan adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kalurahan.
14. Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Kalurahan.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan yang selanjutnya disebut RPJM Kalurahan adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Kalurahan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan yang selanjutnya disebut RKP Kalurahan adalah penjabaran dari RPJM Kalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disingkat APB Kalurahan adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kalurahan.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah.
19. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditunjuk.
20. Rekening Kas Kalurahan atau sebutan lain dari Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKK adalah rekening tempat penyimpanan uang Kalurahan untuk menampung seluruh penerimaan kalurahan dan membayar seluruh pengeluaran kalurahan pada bank yang ditunjuk.
21. Bantuan Langsung Tunai Kalurahan yang selanjutnya disingkat BLT Kalurahan adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Kalurahan yang bersumber dari Dana Kalurahan untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19)
22. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
23. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kalurahan.
24. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara.

25. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah BKAD Kabupaten Kulon Progo.
26. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Dinas PMD Dalduk dan KB adalah Dinas PMD, Dalduk dan KB Kabupaten Kulon Progo.
27. Aparatur Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Auditor pada Inspektorat Daerah yang melakukan fungsi dan tugas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan
28. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
29. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
30. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

## Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

### Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu:
  - a. sebagai informasi pagu anggaran DK kepada Pemerintah Kalurahan; dan
  - b. sebagai pedoman bagi Pemerintah Kalurahan dalam menentukan kegiatan yang dibiayai dari DK sesuai kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala kalurahan.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu:
  - a. untuk dipergunakan sebagai pedoman dalam penyusunan APB Kalurahan; dan
  - b. pelaksanaan pembangunan kalurahan dan pemberdayaan masyarakat kalurahan dapat berjalan sesuai perencanaan dan peraturan perundangan-undangan.

## BAB II PENGELOLAAN

### Pasal 3

- (1) Pengelolaan DK merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Kalurahan.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam APB Kalurahan.
- (3) Penggunaan DK direncanakan melalui mekanisme perencanaan di Kalurahan dengan melibatkan unsur BPK, Pemerintah Kalurahan, Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan dan masyarakat.
- (4) Penggunaan DK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada RPJM Kalurahan dan RKP Kalurahan.
- (5) Pengelolaan DK harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis, dan hukum.
- (6) Setiap pengeluaran belanja yang bersumber dari DK harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (7) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus mendapat pengesahan dari Lurah setelah dilakukan verifikasi oleh Carik.
- (8) Pengeluaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan.
- (9) Bendahara Kalurahan sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib melaksanakan pemotongan dan/atau pemungutan serta menyetorkan seluruh penerimaan pemotongan dan/atau pemungutan pajak pengeluaran belanja yang bersumber dari DK ke Rekening Kas Negara dan Rekening Kas Umum Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III  
PENETAPAN RINCIAN  
Bagian Kesatu  
Alokasi DK

Pasal 4

- (1) DK dialokasikan kepada seluruh Kalurahan.
- (2) DK setiap Kalurahan dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
  - a. Alokasi Dasar;
  - b. Alokasi Kinerja; dan
  - c. Alokasi Formula.
- (3) Rincian DK setiap Kalurahan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua  
Alokasi Dasar

Pasal 5

Alokasi Dasar setiap Kalurahan dihitung berdasarkan Alokasi Dasar per Kabupaten sebagaimana telah ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 menurut klaster Kalurahan di Daerah.

Bagian Ketiga  
Alokasi Kinerja

Pasal 6

- (1) Alokasi Kinerja diberikan kepada Kalurahan dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan Kalurahan, pengelolaan DK, capaian keluaran (*output*) DK dan capaian hasil (*outcome*) pembangunan Kalurahan.

- (2) Penghitungan Alokasi Kinerja setiap Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan bobot sebagai berikut:
- a. pengelolaan keuangan Kalurahan dengan bobot 20% (dua puluh persen);
  - b. pengelolaan DK dengan bobot 20% (dua puluh persen);
  - c. capaian keluaran (*output*) DK dengan bobot 25% (dua puluh lima persen); dan
  - d. capaian hasil (*outcome*) pembangunan Kalurahan dengan bobot 35% (tiga puluh lima persen).
- (3) Alokasi Kinerja dihitung berdasarkan data yang bersumber dari Kementerian Keuangan.

### Bagian Ketiga Alokasi Formula

#### Pasal 7

- (1) Alokasi Formula dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan Indeks Kesulitan Geografis (IKG) yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- (2) Penghitungan alokasi formula setiap Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{AF Kalurahan} = \{(0,10 \times Z1) + (0,40 \times Z2) + (0,20 \times Z3) + (0,30 \times Z4)\} \times \text{AF Kab}$$

Keterangan:

AF Kalurahan	=	Alokasi Formula setiap Kalurahan
Z1	=	rasio jumlah penduduk setiap Kalurahan terhadap total penduduk Kalurahan di Daerah;
Z2	=	rasio jumlah penduduk miskin Kalurahan terhadap total penduduk miskin Kalurahan di Daerah;
Z3	=	rasio luas wilayah setiap Kalurahan terhadap total luas wilayah Kalurahan di Daerah;
Z4	=	rasio IKG setiap Kalurahan terhadap total IKG Kalurahan di Daerah; dan
AF Kab	=	Alokasi Formula Kabupaten.

#### BAB IV PENYALURAN

##### Pasal 8

- (1) DK disalurkan dari RKUN ke RKK melalui RKUD.
- (2) Penyaluran DK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan DK dan penyaluran dana hasil pemotongan DK ke RKD.
- (3) Pemotongan DK dan penyaluran dana hasil pemotongan DK ke RKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan DK dari Bupati kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

- (4) Berdasarkan penyaluran dana hasil pemotongan DK ke RKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lurah menyampaikan lembar konfirmasi penerimaan penyaluran DK di RKK kepada Kepala KPPN dan Bupati c.q Kepala BKAD dengan tembusan Kepala Dinas PMD, Dalduk dan KB.
- (5) Penyaluran DK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Kalurahan dikurangi kebutuhan Dana Kalurahan untuk BLT Dana Kalurahan bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari;
  - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Kalurahan dikurangi kebutuhan Dana Kalurahan untuk BLT Dana Kalurahan bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Maret; dan
  - c. tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Kalurahan dikurangi kebutuhan Dana Kalurahan untuk BLT Dana Kalurahan bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Juni.
- (6) Penyaluran DK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Kalurahan berstatus Kalurahan mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Kalurahan dikurangi kebutuhan Dana Kalurahan untuk BLT Dana Kalurahan bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh paling cepat bulan Januari; dan

- b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Kalurahan dikurangi kebutuhan Dana Kalurahan untuk BLT Dana Kalurahan bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Maret.
- (7) Kalurahan Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan status Kalurahan hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam Indeks Kalurahan.
- (8) Penyaluran DK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. tahap I berupa:
    - 1. Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian DK setiap Kalurahan;
    - 2. Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan; dan
    - 3. surat kuasa pemindahbukuan DK.
  - b. tahap II berupa:
    - 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DK tahun anggaran sebelumnya; dan
    - 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DK tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen).
    - 3. Peraturan Lurah tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai DK atau Peraturan Lurah tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai DK; dan

4. Berita Acara Konfirmasi dan Rekonsiliasi Kumulatif Sisa DK di RKUD antara Pemerintah Kabupaten dengan KPPN yang berasal dari:
  - a) sisa DK Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 yang disetor Lurah ke RKUD; dan
  - b) sisa DK Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019.
- c. tahap III berupa:
  1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DK sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh lima persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (lima puluh persen); dan
  2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Kalurahan tahun anggaran sebelumnya.
- (9) Penyaluran DK sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. tahap I berupa:
    1. Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian DK setiap Kalurahan;
    2. Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan; dan
    3. surat kuasa pemindahbukuan DK.
  - b. tahap II berupa:
    1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DK tahun anggaran sebelumnya;

2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DK tahap I menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh lima persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
  3. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Kalurahan tahun anggaran sebelumnya;
  4. Peraturan Lurah tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai DK atau Peraturan Lurah tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai DK; dan
  5. Berita Acara Konfirmasi dan Rekonsiliasi Kumulatif Sisa DK di RKUD antara Pemerintah Kabupaten dengan KPPN yang berasal dari:
    - a) sisa DK Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 yang disetor Lurah ke RKUD; dan
    - b) sisa DK Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019.
- (10) Realisasi penyerapan dan capaian keluaran dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
- (11) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan dan capaian keluaran.
- (12) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) belum memenuhi kebutuhan input data, Lurah menyampaikan perubahan tabel referensi kepada Bupati dengan tembusan Kepala BKAD dan Kepala Dinas PMD, Dalduk dan KB untuk dilakukan pemutakhiran.

- (13) Bupati melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran.
- (14) Berdasarkan hasil verifikasi Bupati menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas Kalurahan yang layak salur kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

## BAB V PENGUNAAN

### Pasal 9

- (1) Penggunaan DK diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kalurahan, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam RKP Kalurahan.
- (2) Penggunaan DK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.
- (3) DK dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan DK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan pada saat evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan mengenai APB Kalurahan.
- (5) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari DK diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Kalurahan setempat.

- (6) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari DK berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 10

- (1) Lurah bertanggung jawab atas penggunaan DK.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan DK .
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBD.

### BAB VI

#### PEMANTAUAN, EVALUASI DAN SANKSI

#### Pasal 11

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas:
  - a. sisa DK di RKK; dan/atau
  - b. capaian keluaran DK.
- (2) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi terdapat sisa DK di RKK sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, Bupati:
  - a. meminta penjelasan kepada Lurah mengenai sisa DK di RKK; dan/atau
  - b. meminta APIP untuk melakukan pemeriksaan.

### BAB VII

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates  
pada tanggal 30 Desember 2020  
BUPATI KULON PROGO,

cap/ttd

SUTEDJO


Diundangkan di Wates  
pada tanggal 30 Desember 2020  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO

cap/ttd

ASTUNGKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO  
TAHUN 2020 NOMOR 84

**SALINAN TELAH SESUAI DENGAN ASLINYA**  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN KULON PROGO,



 MUHADI, S.H., M.Hum.  
NIP. 19720822 199503 1 003





5.5.2.2.1	.....													
5.5.3	Sub Bidang Keadaan Mendesa													
5.5.3.1	Belanja Tidak Terduga													
5.5.3.2.1	.....													
6	Pembiayaan													
6.2	Pengeluaran Pembiayaan													
6.2.2	Penyertaan Modal Desa													
6.2.2.1	Penyertaan Modal Desa													
	.....													
	Jumlah Pembiayaan													
	Jumlah (Pendapatan-Belanja-Pembiayaan)													

Bendahara Kalurahan .....

.....

Disetujui oleh,

....., .....

Lurah .....

.....

## II. FORMAT LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT KALURAHAN

LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT KALURAHAN  
TERHADAP SASARAN 1.000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN (HPK)

Kabupaten : ..... Kapanewon : .....  
 Kalurahan : ..... Tahun : .....

TABEL 1. JUMLAH SASARAN 1.000 HPK (IBU HAMIL DAN ANAK USIA 0-23 BULAN)

SASARAN	JUMLAH TOTAL RUMAH TANGGA 1.000 HPK	IBU HAMIL		ANAK USIA 0-23 BULAN	
		TOTAL	KEK/RESTI	TOTAL	GIZI KURANG/GIZI BURUK/ <i>STUNTING</i>
JUMLAH					

TABEL 2. HASIL PENGUKURAN TIKAR PERTUMBUHAN (DETEKSI DINI *STUNTING*)

SASARAN	JUMLAH TOTAL ANAK USIA 0-23 BULAN	HIJAU (NORMAL)	KUNING (RESIKO TINGGI)	MERAH (TERINDIKASI <i>STUNTING</i> )
JUMLAH				

TABEL 3. KELENGKAPAN KONVERGENSI PAKET LAYANAN PENCEGAHAN *STUNTING* BAGI 1.000 HPK

SASARAN	INDIKATOR		JUMLAH		%
IBU HAMIL	1.	Periksa 4 kali selama kehamilan			
	2.	Mendapat dan meminum pil FE selama 90 hari			
	3.	Ibu bersalin mendapat layanan pemeriksaan nifas 3 kali			
	4.	Mengikuti konseling gizi/kelas ibu minimal 4 kali			
	5.	Ibu hamil (KEK/RESTI) mendapat kunjungan rumah bulanan			
	6.	Rumah tangga ibu hamil memiliki akses air minum aman			
	7.	Rumah tangga ibu hamil memiliki jamban layak			
	8.	Memiliki jaminan kesehatan			
ANAK USIA 0-23 BULAN (0-2 TAHUN)	1.	Anak usia kurang 12 bulan mendapat imunisasi dasar lengkap			
	2.	Ditimbang berat badan rutin setiap bulan			
	3.	Diukur panjang/tinggi badan 2 kali dalam setahun			
	4.	Orang tua/pengasuh mengikuti konseling gizi bulanan	Laki-laki	Total	
	5.	Kunjungan rumah bagi anak gizi buruk/kurang/ <i>stunting</i>			
	6.	Rumah tangga anak usia 0-2 tahun memiliki akses air minum aman			
	7.	Rumah tangga anak usia 0-2 tahun memiliki jamban layak			
	8.	Anak usia 0-2 tahun memiliki jaminan kesehatan			

	9.	Anak usia 0-2 tahun memiliki akta lahir		
	10.	Orang tua/pengasuh mengikuti parenting bulanan (PAUD)		
ANAK USIA 24-59 BULAN (LEBIH DARI 2-6 TAHUN)	1.	Anak usia 24-59 bulan (lebih dari 2-6 tahun) aktif dalam kegiatan PAUD minimal 80%		

TABEL 4. TINGKAT KONVERGENSI KALURAHAN

NO	SASARAN	JUMLAH INDIKATOR		TINGKAT KONVERGENSI
		YANG DITERIMA	SEHARUSNYA DITERIMA	
1.	Ibu hamil			
2.	Anak usia 0-23 bulan			

TABEL 5. PENGGUNAAN DANA KALURAHAN DALAM PENCEGAHAN *STUNTING*

NO	BIDANG/KEGIATAN	TOTAL ALOKASI DANA	KEGIATAN KHUSUS PENCEGAHAN <i>STUNTING</i>	
			ALOKASI DANA	% (PERSEN)
1.	Bidang Pembangunan Kalurahan			
2.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat			

....., .....

Lurah .....

.....

II. RINCIAN DANA KALURAHAN SETIAP KALURAHAN

RINCIAN DANA KALURAHAN SETIAP KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2021

No.	Kapanewon	Nama Kalurahan	Klasifikasi Kalurahan Indeks Desa Membangun (IDM)	Alokasi Dasar	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Pagu Dana Kalurahan Setiap Kalurahan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Temon	Jangkaran	Maju	641.574.000	0	135.943.000	777.517.000
2	Temon	Sindutan	Berkembang	641.574.000	0	182.805.000	824.379.000
3	Temon	Palihan	Maju	641.574.000	0	186.728.000	828.302.000
4	Temon	Glagah	Maju	641.574.000	0	206.549.000	848.123.000
5	Temon	Kalidengen	Berkembang	641.574.000	0	110.875.000	752.449.000
6	Temon	Plumbon	Berkembang	641.574.000	0	236.799.000	878.373.000
7	Temon	Kedundang	Berkembang	641.574.000	0	165.888.000	807.462.000
8	Temon	Demem	Berkembang	641.574.000	0	164.759.000	806.333.000
9	Temon	Kulur	Berkembang	641.574.000	0	211.010.000	852.584.000
10	Temon	Kaligintung	Berkembang	641.574.000	0	196.181.000	837.755.000
11	Temon	Temon Wetan	Maju	641.574.000	288.153.000	177.936.000	1.107.663.000
12	Temon	Temon Kulon	Maju	641.574.000	0	92.233.000	733.807.000
13	Temon	Kebonrejo	Berkembang	641.574.000	0	149.717.000	791.291.000
14	Temon	Janten	Berkembang	641.574.000	0	142.838.000	784.412.000
15	Temon	Karangwuluh	Berkembang	641.574.000	0	146.456.000	788.030.000
16	Wates	Karangwuni	Maju	641.574.000	0	256.476.000	898.050.000
17	Wates	Sogan	Berkembang	641.574.000	0	170.995.000	812.569.000
18	Wates	Kulwaru	Berkembang	641.574.000	0	199.058.000	840.632.000
19	Wates	Ngestiharjo	Berkembang	641.574.000	0	252.905.000	894.479.000
20	Wates	Bendungan	Maju	721.575.000	0	297.423.000	1.018.998.000
21	Wates	Triharjo	Berkembang	721.575.000	0	327.463.000	1.049.038.000

22	Wates	Giripeni	Berkembang	721.575.000	0	375.360.000	1.096.935.000
23	Panjatan	Garongan	Maju	641.574.000	0	294.053.000	935.627.000
24	Panjatan	Pleret	Maju	641.574.000	288.153.000	365.670.000	1.295.397.000
25	Panjatan	Bugel	Maju	641.574.000	288.153.000	336.328.000	1.266.055.000
26	Panjatan	Kanoman	Berkembang	641.574.000	0	270.448.000	912.022.000
27	Panjatan	Depok	Berkembang	641.574.000	0	312.558.000	954.132.000
28	Panjatan	Bojong	Berkembang	641.574.000	0	310.681.000	952.255.000
29	Panjatan	Tayuban	Berkembang	641.574.000	0	233.983.000	875.557.000
30	Panjatan	Gotakan	Maju	641.574.000	288.153.000	276.247.000	1.205.974.000
31	Panjatan	Panjatan	Maju	641.574.000	0	129.296.000	770.870.000
32	Panjatan	Cerme	Berkembang	641.574.000	0	345.532.000	987.106.000
33	Panjatan	Kremlangan	Maju	721.575.000	0	422.330.000	1.143.905.000
34	Galur	Banaran	Maju	721.575.000	0	409.154.000	1.130.729.000
35	Galur	Kranggan	Maju	641.574.000	288.153.000	219.282.000	1.149.009.000
36	Galur	Nomporejo	Berkembang	641.574.000	0	230.452.000	872.026.000
37	Galur	Karangsewu	Maju	721.575.000	0	567.048.000	1.288.623.000
38	Galur	Tirtorahayu	Maju	721.575.000	0	412.848.000	1.134.423.000
39	Galur	Pandowan	Maju	641.574.000	0	222.034.000	863.608.000
40	Galur	Brosot	Mandiri	641.574.000	0	214.716.000	856.290.000
41	Lendah	Wahyuharjo	Berkembang	641.574.000	0	225.147.000	866.721.000
42	Lendah	Bumirejo	Maju	721.575.000	288.153.000	534.462.000	1.544.190.000
43	Lendah	Jatirejo	Berkembang	721.575.000	0	424.740.000	1.146.315.000
44	Lendah	Sidorejo	Berkembang	721.575.000	0	794.148.000	1.515.723.000
45	Lendah	Gulurejo	Berkembang	721.575.000	0	652.246.000	1.373.821.000
46	Lendah	Ngentakrejo	Maju	721.575.000	288.153.000	593.845.000	1.603.573.000
47	Sentolo	Demangrejo	Berkembang	641.574.000	0	313.543.000	955.117.000
48	Sentolo	Srikayangan	Berkembang	721.575.000	0	483.954.000	1.205.529.000
49	Sentolo	Tuksono	Berkembang	721.575.000	0	749.620.000	1.471.195.000
50	Sentolo	Salamrejo	Berkembang	721.575.000	0	332.697.000	1.054.272.000

51	Sentolo	Sukoreno	Berkembang	721.575.000	0	547.226.000	1.268.801.000
52	Sentolo	Kaliagung	Berkembang	721.575.000	0	496.921.000	1.218.496.000
53	Sentolo	Sentolo	Maju	721.575.000	0	354.599.000	1.076.174.000
54	Sentolo	Banguncipto	Berkembang	641.574.000	0	252.200.000	893.774.000
55	Pengasih	Tawang Sari	Maju	641.574.000	0	281.446.000	923.020.000
56	Pengasih	Karangsari	Mandiri	801.576.000	0	650.576.000	1.452.152.000
57	Pengasih	Kedungsari	Maju	641.574.000	0	363.880.000	1.005.454.000
58	Pengasih	Margosari	Maju	721.575.000	0	332.244.000	1.053.819.000
59	Pengasih	Pengasih	Mandiri	801.576.000	0	355.608.000	1.157.184.000
60	Pengasih	Sendangsari	Maju	801.576.000	0	694.278.000	1.495.854.000
61	Pengasih	Sidomulyo	Berkembang	721.575.000	0	615.564.000	1.337.139.000
62	Kokap	Hargomulyo	Maju	721.575.000	0	628.670.000	1.350.245.000
63	Kokap	Hargorejo	Berkembang	721.575.000	0	634.578.000	1.356.153.000
64	Kokap	Hargowilis	Maju	721.575.000	0	638.655.000	1.360.230.000
65	Kokap	Kalirejo	Berkembang	641.574.000	0	677.419.000	1.318.993.000
66	Kokap	Hargotirto	Berkembang	721.575.000	0	784.943.000	1.506.518.000
67	Girimulyo	Jatimulyo	Maju	721.575.000	288.153.000	776.345.000	1.786.073.000
68	Girimulyo	Giripurwo	Maju	721.575.000	288.153.000	683.792.000	1.693.520.000
69	Girimulyo	Pendoworejo	Berkembang	721.575.000	0	569.889.000	1.291.464.000
70	Girimulyo	Purwosari	Berkembang	641.574.000	0	525.820.000	1.167.394.000
71	Nanggulan	Banyuroto	Berkembang	641.574.000	0	484.791.000	1.126.365.000
72	Nanggulan	Donomulyo	Berkembang	721.575.000	0	625.149.000	1.346.724.000
73	Nanggulan	Wijimulyo	Maju	721.575.000	0	303.639.000	1.025.214.000
74	Nanggulan	Tanjungharjo	Maju	641.574.000	288.153.000	365.739.000	1.295.466.000
75	Nanggulan	Jatisarano	Maju	721.575.000	0	223.879.000	945.454.000
76	Nanggulan	Kembang	Maju	641.574.000	0	263.349.000	904.923.000
77	Samigaluh	Kebonharjo	Maju	641.574.000	0	409.269.000	1.050.843.000
78	Samigaluh	Banjarsari	Berkembang	641.574.000	0	478.644.000	1.120.218.000
79	Samigaluh	Purwoharjo	Maju	641.574.000	0	488.106.000	1.129.680.000

80	Samigaluh	Sidoharjo	Berkembang	721.575.000	0	532.358.000	1.253.933.000
81	Samigaluh	Gerbosari	Mandiri	641.574.000	0	426.167.000	1.067.741.000
82	Samigaluh	Ngargosari	Maju	641.574.000	0	392.044.000	1.033.618.000
83	Samigaluh	Pagerharjo	Maju	721.575.000	0	449.075.000	1.170.650.000
84	Kalibawang	Banjararum	Maju	721.575.000	0	640.430.000	1.362.005.000
85	Kalibawang	Banjarasri	Berkembang	641.574.000	0	420.653.000	1.062.227.000
86	Kalibawang	Banjarharjo	Maju	721.575.000	0	643.597.000	1.365.172.000
87	Kalibawang	Banjaroyo	Maju	721.575.000	0	832.487.000	1.554.062.000
Jumlah				59.096.979.000	2.881.530.000	33.907.488.000	95.885.997.000

Wates, 30 Desember 2020

BUPATI KULON PROGO,

cap/ttd

SUTEDJO

**SALINAN** TELAH SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN KULON PROGO,



**MUHADI, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19720822 199503 1 003